

## Opsen Pajak Bakal Menambah Pendapatan Asli Daerah Pinrang



Sumber gambar:

<https://parepos.fajar.co.id/2024/04/berlaku-2025-opsen-pajak-bakal-menambah-pad-pinrang/>

Pemerintah Kabupaten Pinrang bakal menerima tambahan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai Tahun 2025. Pendapatan itu berasal dari penerapan Pungutan tambahan pajak (opsen) yang resmi berlaku pada 1 Januari 2025. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang Agurhan mengaku optimis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak PAD Pinrang. "Jadi opsen pajak berlaku mulai Januari tahun 2025. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD),"kata Agurhan.

UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB. Jadi kata dia, semakin banyak kendaraan berplat Huruf DP - D\*/R\* maka semakin banyak PAD yang bisa terima "Saat ini, kedua jenis pajak tersebut masih di bawah kendali pemerintah provinsi, namun, mulai tahun 2025, pengelolaannya akan dialihkan ke pemerintah kabupaten"ungkapnya.

Selanjutnya, Penarikan Pajak dari pemanfaatan air tanah khususnya yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan segera diberlakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang nomor 1 tahun 2024 tentang

retribusi dan pajak daerah yang saat ini mulai disosialisasikan. Pemasukan dari Pajak Air Tanah (PAT) ini nantinya diharapkan bisa ikut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Pinrang Syamsumarlin mengatakan, pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif, lantaran pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dan dari waktu ke waktu. “Pajak ini dikenakan kepada pengguna yang memanfaatkan air tanah untuk tujuan dan kepentingan komersil atau usaha, bukan pada konsumen biasa seperti rumah dan keperluan pribadi,” jelas Syamsumarlin.

Mantan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Pinrang ini mencotohkan, PAT ini nantinya akan ditarik dari usaha seperti pencucian kendaraan, laundry, air galon isi ulang, perhotelan, dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan. “Sekarang Perda yang mengatur masih tahap sosialisasi. Semoga kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <https://parepos.fajar.co.id/2024/04/berlaku-2025-opsen-pajak-bakal-menambah-pad-pinrang/> 24 April 2024.
2. <https://lintasterkini.com/29/04/2024/pemkab-pinrang-segera-berlakukan-pajak-air-tanah.html/> 29 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur

dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.